



**BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 148);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 149);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 150);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 151);
20. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

6. Badan/Dinas/Bagian Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan/Dinas/Bagian Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada wajib pajak.
11. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak/retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Penghapusan Piutang secara mutlak adalah penghapusbukuan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
33. Kedaluarsa penagihan pajak yang selanjutnya disebut kedaluarsa adalah kedaluarsa hak penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
34. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
35. Kondisi tertentu adalah kondisi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- (1) Memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- (2) Memberikan keadilan bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Meningkatkan Akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB III

#### DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

##### Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak dan Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenakan Pajak dan Retribusi terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi atau sejenisnya.
- (2) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT );
  - d. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPRDT );
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);
  - g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
  - i. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - j. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
  - k. Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
  - l. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
  - m. Surat Keputusan Pembetulan;

- n. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau;
- o. Surat Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayar bertambah; dan/atau;
- p. Daftar Piutang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Piutang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang pajak dan retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak/Retribusi dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi dengan Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/Retribusi dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak/Retribusi dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
  - c. Wajib Pajak/Retribusi dan/atau penanggung pajak/Retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
  - d. Wajib Pajak/Retribusi dan/atau penanggung Pajak/Retribusi berpindah alamat/objek pajak/retribusi tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Lurah;
  - e. Satu objek Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;

Y

- f. Wajib Pajak/Retribusi dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
- g. Tidak ditemukan alamat pemilik karena objek Pajak/Retribusi sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- h. Objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dll yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas;
- i. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak/Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak/Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Penagihan Pajak/Retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
- l. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### BAB IV

#### KEDALUWARSA

#### Pasal 5

- (1) Hak untuk penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, dan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kecuali apabila wajib Pajak/Retribusi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
  - b. Ada pengakuan utang Pajak/Retribusi dari wajib Pajak/Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang Pajak/Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib Pajak/Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak/Retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak/Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Pajak/Retribusi.

## BAB VI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dan retribusi yang kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi dari Kepala Dinas/Badan/Bagian pengelola pendapatan daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi, Bupati berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan piutang pajak dan retribusi.
- (4) Usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

- (5) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama wajib pajak atau wajib retribusi / penanggung pajak/retribusi;
  - b. alamat wajib pajak atau wajib retribusi / penanggung pajak/retribusi;
  - c. jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. tahun pajak dan tahun retribusi;
  - e. tanggal dan nomor penetapan pajak dan retribusi (skp/skr);
  - f. jumlah pokok pajak dan retribusi yang akan dihapuskan;
  - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
  - h. alasan dihapuskan.
- (6) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Piutang pajak dan retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang daerah dilakukan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang Pajak dan Retribusi Daerah dan objek pajak dipindahkan kedalam data objek tidak aktif.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan pajak daerah.
- (2) Perencanaan Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
  - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (database).
  - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
  - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan surat tugas dari Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas/Badan/Bagian pengelola pendapatan daerah dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah beserta seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Pajak dan Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi.

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
  - a. Inventarisasi data dokumen wajib Pajak/Retribusi meliputi:
    1. SKPD/SKRD;
    2. SPPT/SPRT;
    3. SKPDKB/ SKRDKB;
    4. SKPDKBT/ SKRDKBT;
    5. STPD/ STRD;
    6. Surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
    7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
    8. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
    9. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
    10. Daftar piutang pajak dan retribusi daerah.
  - b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah kedaluwarsa.
- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang berwenang.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama penanggung Pajak/Retribusi dan/atau wajib Pajak/Retribusi;
  - b. Alamat penanggung Pajak/Retribusi dan/atau wajib Pajak/Retribusi;
  - c. Nomor pokok wajib Pajak/Retribusi daerah;
  - d. Nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - e. Nomor induk objek pajak (NIOP);
  - f. Nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - g. Jenis Pajak/Retribusi daerah;
  - h. Tahun Pajak/Retribusi;
  - i. Jumlah piutang Pajak/Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - j. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - k. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
  - l. Gambaran Wajib Pajak/Retribusi dan Piutang Pajak/Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak/Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
  - m. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.



### Pasal 13

Tim sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

### Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Penelitian, Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 disampaikan oleh Tim kepada Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah.
- (2) Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (3) Kepala Badan membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

- (3) Atas hapus buku yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihapus dilakukan oleh Bidang yang menangani pendapatan daerah secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan di luar Laporan Keuangan Badan/Dinas/Bagian pengelola pendapatan daerah maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

### BAB VIII

#### KETENTUAN DAN PENUTUP

##### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki  
 Pada tanggal : 27 JULI 2020  
 BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	F
ASISTEN KOORDINASI	:	P
MANEG HUKUM	:	
KEPALA SKPD	:	

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki  
 Pada tanggal : 28 JULI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU